



**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 33/Per/M.KUKM/VIII/2007**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2007**

KEMENKOP-UKM



PERATURAN

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 33/Per/M.KUKM/VIII/2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Menimbang

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006, dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007, dipandang perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor : 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3502);
2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3611);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara RI Nomor 8 Tahun 1994 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3540);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara RI Nomor 24 Tahun 1994 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3549);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3744);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4502);
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 17 Tahun 2007;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor : 31/P Tahun 2007;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B-1860/M.PAN/7/2007 tanggal 27 Juli 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Kementerian Negara Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana Pemerintah.
- (2) Kementerian Negara Koperasi dan UKM dipimpin oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Menekop dan UKM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Kementerian Negara Koperasi & UKM mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM)
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- f. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Negara Koperasi & UKM terdiri dari:

- a. Sekretariat Kementerian Negara Koperasi & UKM selanjutnya disebut Setmen;
- b. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah, selanjutnya disebut Deputi I;

- c. Deputi Bidang Produksi, selanjutnya disebut Deputi II;
- d. Deputi Bidang Pembiayaan, selanjutnya disebut Deputi III;
- e. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, selanjutnya disebut Deputi IV;
- f. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disebut Deputi V;
- g. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, selanjutnya disebut Deputi VI;
- h. Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, selanjutnya disebut Deputi VII;
- i. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- j. Staf Ahli Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi;
- k. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional;
- l. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Teknologi;
- m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha;
- n. Inspektorat

KEMENKOP-UKM

BAB III
SEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Kementerian Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Kementerian Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menegkop dan UKM.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

Setmen, terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Keuangan;
- c. Biro Umum.

Bagian Ketiga **Biro Perencanaan**

Pasal 8

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan perumusan kebijakan dan penyusunan, rencana, program dan anggaran kementerian Negara KUMKM, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan jaringan data, penyiapan dan penyajian data serta informasi;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran kementerian negara koperasi dan UKM;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program pembangunan kementerian negara koperasi dan UKM serta kerjasama teknik.

Pasal 10

Biro Perencanaan, terdiri dari:

- a. Bagian Data;
- b. Bagian Rencana dan Program;
- c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 11

Bagian Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan jaringan data dan informasi, penyiapan dan penyajian data dan informasi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Data menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyiapan, penyajian dan pengintegrasian data;
- b. penyiapan, pengelolaan, pemeliharaan perangkat komunikasi dan jaringan informasi, sistem komunikasi dan jaringan informasi;
- c. penyiapan kemasan data dan informasi dalam rangka pelayanan teknis.

Pasal 13

Bagian Data, terdiri dari :

- a. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- b. Subbagian Jaringan Data dan Informasi;
- c. Subbagian Pelayanan Data dan Informasi.

Pasal 14

- (1) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan, penyajian dan pengintegrasian data.
- (2) Subbagian Jaringan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pengintegrasian sistem jaringan data dan pelayanan informasi.
- (3) Subbagian Pelayanan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan kemasan data dan informasi dalam rangka pelayanan teknik.

Pasal 15

Bagian Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perumusan kebijakan serta menyusun rencana dan program kementerian Negara koperasi dan UKM.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program koperasi dan usaha kecil menengah yang berkaitan dengan bidang kesra;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program koperasi dan usaha kecil menengah yang berkaitan dengan ekuin.

Pasal 17

Bagian Rencana dan Program, terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Kesra;
- c. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Ekuin.

Pasal 18

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- (2) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Kesra mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program koperasi dan usaha kecil menengah yang berkaitan dengan bidang kesra;
- (3) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Ekuin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program koperasi dan usaha kecil menengah yang berkaitan dengan bidang ekuin.

Pasal 19

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program pembangunan kementerian negara koperasi dan UKM serta kerjasama teknik

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi

- a. penyiapan bahan evaluasi program pelaksanaan kegiatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan menyusun rencana dan program di bidang kerjasama teknik.

Pasal 21

Bagian Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :

- a. Subbagian Evaluasi;
- b. Subbagian Pelaporan;
- c. Subbagian Kerjasama Teknik.

Pasal 22

- (1) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kegiatan kementerian negara.
- (2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kegiatan kementerian negara.
- (3) Subbagian Kerjasama Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana dan program di bidang kerjasama teknik.

Bagian ke Empat Biro Keuangan

Pasal 23

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan dan administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi serta pengelolaan barang milik negara.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan perbendaharaan dan administrasi keuangan;
- b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kementerian
- c. pelaksanaan penghapusan, pembukuan transaksi akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan penyimpanan dan penyaluran.

Pasal 25

Biro Keuangan, terdiri dari:

- a. Bagian Perbendaharaan;
- b. Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
- c. Bagian Pengelolaan BMN.

Pasal 26

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran, tindak lanjut hasil pemeriksaan serta tata laksana keuangan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran keuangan;
- b. evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan dan penyiapan bahan pembinaan, penatausahaan keuangan negara.

Pasal 28

Bagian Perbendaharaan, terdiri dari

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- c. Subbagian Tatalaksana Keuangan.

Pasal 29

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan anggaran bendahara.
- (2) Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan tindak lanjut hasil-hasil temuan dari Pemeriksaan
- (3) Subbagian Tatalaksana Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan pembinaan, penatausahaan keuangan negara

Pasal 30

Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Akuntansi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi

- a. verifikasi pelaksanaan anggaran;
- b. pembukuan Akuntansi dan transaksi keuangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan dan perhitungan anggaran kementerian.

Pasal 32

Bagian Verifikasi dan Akuntansi, terdiri dari

- a. Subbagian Verifikasi;
- b. Subbagian Akuntansi;
- c. Subbagian Pelaporan Keuangan.

Pasal 33

- (1) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pembukuan transaksi keuangan;

- (3) Subbagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan Verifikasi keuangan;

Pasal 34

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas melaksanakan penghapusan, pembukuan transaksi akuntansi Barang Milik Negara dan penyimpanan dan penyaluran.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Pengelolaan BMN menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penghapusan terhadap Barang Milik Negara;
- b. pelaksanaan pembukuan transaksi akuntansi Barang Milik Negara;
- c. pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran Barang Milik Negara.

Pasal 36

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), terdiri dari :

- a. Subbagian Penghapusan;
- b. Subbagian Akuntansi Barang Milik negara;
- c. Subbagian Penyimpanan dan Penyaluran;

Pasal 37

- (1) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penghapusan Barang Milik Negara;
- (2) Subbagian Akuntansi BMN mempunyai tugas melakukan pembukuan transaksi akuntansi Barang Milik Negara;
- (3) Subbagian Penyimpanan dan Penyaluran mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan penyaluran Barang Milik Negara.

Bagian Kelima Biro Umum

Pasal 38

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, rumah tangga, serta kehumasan di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Kementerian Negara;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian Negara;
- c. pelaksanaan urusan kerumah tanggaan Kementerian Negara;
- d. pelaksanaan urusan publikasi, dokumentasi serta keprotokolan.

Pasal 40

Biro Umum, terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Rumah Tangga;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 41

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, organisasi dan tatalaksana serta tata usaha pimpinan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi

- a. pengelolaan urusan surat menyurat dan pengagendaan dan perjalanan dinas;
- b. pengelolaan urusan kearsipan Kementerian Negara;
- c. pelaksanaan analisis jabatan, penyiapan bahan penataan dan analisis organisasi, penyusunan sistem dan prosedur kerja serta evaluasi kelembagaan;
- d. pengkoordinasian kegiatan administratif Unit Tata Usaha Meneg, Setmen, Para Deputi dan Para Staf Ahli.

Pasal 43

Bagian Tata Usaha, terdiri dari

- a. Subbagian Organisasi dan Tatalaksana;
- b. Subbagian Persuratan;
- c. Subbagian Kearsipan;

- d. Subbagian Tata Usaha Menteri Negara Koperasi dan UKM;
- e. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Negara;
- f. Subbagian Tata Usaha Deputy I;
- g. Subbagian Tata Usaha Deputy II;
- h. Subbagian Tata Usaha Deputy III;
- i. Subbagian Tata Usaha Deputy IV;
- j. Subbagian Tata Usaha Deputy V;
- k. Subbagian Tata Usaha Deputy VI;
- l. Subbagian Tata Usaha Deputy VII;
- m. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli;

Pasal 44

- (1) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan urusan peningkatan kapasitas organisasi dan tatalaksana Kementerian Negara.
- (2) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan pengagendaan perjalanan dinas.
- (3) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan Kementerian Negara.
- (4) Subbag Tata Usaha Menteri Negara Koperasi dan UKM mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Menteri;
- (5) Subbag Tata Usaha Sekretaris Kementerian Negara Menteri mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Sekretaris Menteri Kementerian Negara;
- (6) Subbag Tata Usaha Deputy I mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Deputy I;
- (7) Subbag Tata Usaha Deputy II mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Deputy II;
- (8) Subbag Tata Usaha Deputy III mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Deputy I;
- (9) Subbag Tata Usaha Deputy IV mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Deputy IV;
- (10) Subbag Tata Usaha Deputy V mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Deputy V;
- (11) Subbag Tata Usaha Deputy VI mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Deputy VI;
- (12) Subbag Tata Usaha Deputy VII mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Deputy VII;
- (13) Subbag Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Staf Ahli;

Pasal 45

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai serta mutasi pegawai.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan administrasi kepegawaian antara lain meliputi rencana formasi, pengembangan dan mutasi pegawai;
- b. pelaksanaan pengembangan pegawai antara lain meliputi analisis kebutuhan, pendidikan dan pelatihan, kesejahteraan, penghargaan dan pemensiunan pegawai;
- c. pelaksanaan mutasi pegawai antara lain meliputi pengangkatan, pemberhentian, kepangkatan, penggajian dan pemindahan pegawai;

Pasal 47

Bagian Kepegawaian, terdiri dari :

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- c. Subbagian Mutasi Pegawai.

Pasal 48

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dokumen kepegawaian, penyiapan data dan informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan kegiatan analisis kebutuhan, pendidikan dan pelatihan, penyiangan, pemberian penghargaan dan penyelesaian kasus kepegawaian.
- (3) Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyusunan mutasi kepegawaian dan penyiapan pemberhentian serta pemensiunan pegawai.

Pasal 49

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan sarana dan prasarana, keamanan dan ketertiban serta pemeliharaan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan sarana dan prasarana;
- b. pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban;
- c. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan perawatan gedung dan inventaris kantor.

Pasal 51

Bagian Rumah Tangga, terdiri dari :

- a. Subbagian Sarana dan Prasarana;
- b. Subbagian Keamanan dan Ketertiban;
- c. Subbagian Pemeliharaan.

Pasal 52

- (1) Subbagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan urusan sarana dan prasarana,
- (2) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan urusan keamanan dan ketertiban kantor.
- (3) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan perawatan gedung dan inventaris kantor.

Pasal 53

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan publikasi, keprotokolan serta dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan publikasi;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- c. pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 55

Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:

- a. Subbagian Publikasi;
- b. Subbagian Protokol;
- c. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 56

- (1) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan publikasi.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan persiapan dan pengelolaan dokumentasi serta perpustakaan.

KEMENKOP-UKM

BAB IV DEPUTI I

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 57

Deputi I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan UKM di bidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan UKM di bidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan departemen, lembaga pemerintah non departemen, dan lembaga lainnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 59

Deputi I, terdiri dari:

- a. Asisten Deputi Urusan Organisasi dan Badan Hukum Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disebut Asdep 1/I;
- b. Asisten Deputi Urusan Peraturan Perundang-undangan selanjutnya disebut Asdep 2/I;
- c. Asisten Deputi Urusan Tatalaksana Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selanjutnya disebut Asdep 3/I;

- d. Asisten Deputi Urusan Keanggotaan Koperasi selanjutnya disebut Asdep 4/I;
- e. Asisten Deputi Urusan Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disebut Asdep 5/I;

Bagian Ketiga Asdep 1/I

Pasal 60

Asdep 1/I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi dan badan hukum koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Asdep 1/I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang organisasi dan badan hukum koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang organisasi dan badan hukum koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan kebijakan di bidang organisasi dan badan hukum koperasi dan usaha kecil dan menengah
- d. pelaksanaan penelaahan kasus hukum koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 62

Asdep 1/I, terdiri dari:

- a. Bidang Organisasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Bidang Badan Hukum Koperasi;
- c. Bidang Penelaahan Kasus Hukum

Pasal 63

Bidang Organisasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang organisasi koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bidang Organisasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang organisasi koperasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang organisasi usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang organisasi koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep1/I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 65

Bidang Organisasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Organisasi Koperasi;
- b. Sub Bidang Organisasi Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 66

- (1) Sub Bidang Organisasi Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi koperasi;
- (2) Sub Bidang Organisasi Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi di bidang usaha kecil dan menengah.

Pasal 67

Bidang Badan Hukum Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang badan hukum koperasi.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bidang Badan Hukum Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penatausahaan badan hukum koperasi;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang evaluasi badan hukum koperasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang badan hukum koperasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep1/I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 69

Bidang Badan Hukum Koperasi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penatausahaan Badan Hukum Koperasi;
- b. Sub Bidang Evaluasi Badan Hukum Koperasi.

Pasal 70

- (1) Sub Bidang Penatausahaan Badan Hukum Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran dan penatausahaan badan hukum koperasi;
- (2) Sub Bidang Evaluasi Badan Hukum Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi badan hukum koperasi.

Pasal 71

Bidang Penelaahan Kasus Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang penelaahan kasus hukum.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bidang Penelaahan Kasus Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kasus hukum koperasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang evaluasi kasus hukum usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang badan hukum koperasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep1/I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 73

Bidang Penelaahan Kasus Hukum, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Kasus Hukum Koperasi;
- b. Sub Bidang Kasus Hukum Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 74

- (1) Sub Bidang Kasus Hukum Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kasus hukum koperasi.
- (2) Sub Bidang Kasus Hukum Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kasus hukum usaha kecil dan menengah.

Bagian Keempat

Asdep 2/I

Pasal 75

Asdep 2/I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peraturan perundang-undangan;

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Asdep 2/I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang peraturan perundang-undangan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 77

Asdep 2/I, terdiri dari:

- a. Bidang Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Koperasi;
- b. Bidang Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Bidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 78

Bidang Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis, pemberdayaan KUMKM pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan koperasi.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bidang Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan koperasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang evaluasi peraturan perundang-undangan koperasi.
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan koperasi.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep2/I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 80

Bidang Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Koperasi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Koperasi;
- b. Sub Bidang Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Koperasi.

Pasal 81

- (1) Sub Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan koperasi.

- (2) Sub Bidang Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM , pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi peraturan perundang-undangan koperasi.

Pasal 82

Bidang Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM , pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan usaha kecil dan menengah.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bidang Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan usaha kecil dan menengah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang evaluasi peraturan perundang-undangan usaha kecil dan menengah.
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang evaluasi peraturan perundang-undangan usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep2/I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 84

Bidang Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Sub Bidang Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 85

- (1) Sub Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM , pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan usaha kecil dan menengah.

- (2) Sub Bidang Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi peraturan perundang-undangan usaha kecil dan menengah.

Pasal 86

Bidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang produk peraturan perundang-undangan pusat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang peraturan daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep2/I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 88

Bidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Produk Peraturan Perundang-undangan Pusat
- b. Sub Bidang Peraturan Daerah.

Pasal 89

- (1) Sub Bidang Produk Peraturan Perundang-undangan Pusat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang produk peraturan perundang-undangan pusat.
- (2) Sub Bidang Peraturan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peraturan daerah.

Bagian Keempat

Asdep 3/I

Pasal 90

Asdep 3/I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM , pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tatalaksana koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Asdep 3/I mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi pelaksanaan di bidang tatalaksana koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang tatalaksana koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan kebijakan di bidang tatalaksana koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 92

Asdep 3/I, terdiri dari:

- a. Bidang Tatalaksana Koperasi;
- b. Bidang Tatalaksana Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Bidang Klasifikasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 93

Bidang Tatalaksana Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang tatalaksana koperasi.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Bidang Tatalaksana Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang tatalaksana koperasi primer;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang tatalaksana koperasi skunder;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang tatalaksana koperasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 95

Bidang Tatalaksana Koperasi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Tatalaksana Koperasi Primer;
- b. Sub Bidang Tatalaksana Koperasi Sekunder.

Pasal 96

- (1) Sub Bidang Tatalaksana Koperasi Primer mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tatalaksana koperasi primer.
- (2) Sub Bidang Tatalaksana Koperasi Sekunder mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tatalaksana koperasi sekunder.

Pasal 97

Bidang Tatalaksana Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang tatalaksana usaha kecil dan menengah.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bidang Tatalaksana Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang tatalaksana usaha kecil;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang tatalaksana usaha menengah;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang tatalaksana usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 99

Bidang Tatalaksana Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Tatalaksana Usaha Kecil;
- b. Sub Bidang Tatalaksana Usaha Menengah.

Pasal 100

- (1) Sub Bidang Tatalaksana Usaha Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tatalaksana usaha kecil.
- (2) Sub Bidang Tatalaksana Usaha Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tatalaksana usaha menengah.

Pasal 101

Bidang Klasifikasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang klasifikasi koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bidang Klasifikasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang klasifikasi koperasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang klasifikasi usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang klasifikasi koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 103

Bidang Klasifikasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Klasifikasi Koperasi;
- b. Sub Bidang Klasifikasi Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 104

- (1) Sub Bidang Klasifikasi Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang klasifikasi koperasi.
- (2) Sub Bidang Klasifikasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang klasifikasi usaha kecil dan menengah.

Bagian Kelima **Asdep 4/1**

Pasal 105

Asdep 4/I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang keanggotaan koperasi.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Asdep 4/I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi pelaksanaan di bidang keanggotaan koperasi;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan, partisipasi pengawasan, pengembangan anggota dan pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang keanggotaan koperasi;
- c. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang keanggotaan koperasi;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan kebijakan di bidang keanggotaan koperasi;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Deputi I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 107

Asdep 4/I, terdiri dari:

- a. Bidang Partisipasi Usaha dan Permodalan;
- b. Bidang Partisipasi Pengawasan;
- c. Bidang Pengembangan Anggota.

Pasal 108

Bidang Partisipasi Usaha dan Permodalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang partisipasi usaha dan permodalan.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Bidang Partisipasi Usaha dan Permodalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang partisipasi usaha;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang partisipasi permodalan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang partisipasi usaha dan permodalan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 110

Bidang Partisipasi Usaha dan Permodalan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Partisipasi Usaha;
- b. Sub Bidang Partisipasi Permodalan.

Pasal 111

- (1) Sub Bidang Partisipasi Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi usaha.
- (2) Sub Bidang Partisipasi Permodalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi permodalan.

Pasal 112

Bidang Partisipasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang partisipasi pengawasan.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Bidang Partisipasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang rapat anggota;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengawasan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang partisipasi pengawasan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 114

Bidang Partisipasi Pengawasan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Rapat Anggota;
- b. Sub Bidang Pengawasan.

Pasal 115

- (1) Sub Bidang Rapat Anggota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rapat anggota.
- (2) Sub Bidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rapat anggota.

Pasal 116

Bidang Pengembangan Anggota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pengembangan anggota.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Bidang Pengembangan Anggota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kaderisasi;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penyuluhan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan anggota;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 118

Bidang Pengembangan Anggota, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Kaderisasi;
- b. Sub Bidang Penyuluhan.

Pasal 119

- (1) Sub Bidang Kaderisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kaderisasi.
- (2) Sub Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan.

Bagian Keenam Asdep 5/I

Pasal 120

Asdep 5/I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan akuntabilitas koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Asdep 5/I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang pengendalian dan akuntabilitas koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengendalian dan akuntabilitas koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan kebijakan di bidang pengendalian dan akuntabilitas koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Deputi I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 122

Asdep 5/I, terdiri dari:

- a. Bidang Pengendalian;
- b. Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi;
- c. Bidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 123

Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pengendalian.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengendalian intern;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang tindak lanjut hasil pengendalian;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengendalian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 5/I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 125

Bidang Pengendalian, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengendalian Intern;
- b. Sub Bidang Tindak Lanjut Hasil Pengendalian.

Pasal 126

- (1) Sub Bidang Pengendalian Intern mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian intern.

- (2) Sub Bidang Tindak Lanjut Hasil Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang tindak lanjut hasil pengendalian.

Pasal 127

Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang akuntabilitas dan akuntansi.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang akuntabilitas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang akuntansi dan audit;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang akuntabilitas dan akuntansi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 5/I sesuai dengan bidangnya.

Pasal 129

Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Akuntabilitas;
- b. Sub Bidang Akuntansi dan Audit.

Pasal 130

- (1) Sub Bidang Akuntabilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntabilitas.
- (2) Sub Bidang Akuntansi dan Audit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan audit.

Bagian Ketiga

Asdep 1/II

Pasal 138

Asdep 1/II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Asdep 1/II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan kebijakan di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 140

Asdep 1/II, terdiri dari:

- a. Bidang Tanaman Pangan;
- b. Bidang Hortikultura;
- c. Bidang Sarana.

Pasal 141

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pertanian tanaman pangan.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bidang Pertanian Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang padi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang palawija;

- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pertanian tanaman pangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep1/II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 143

Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Padi;
- b. Sub Bidang Palawija.

Pasal 144

- (1) Sub Bidang Padi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang padi;
- (2) Sub Bidang Palawija mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang palawija;

Pasal 145

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang hortikultura.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang buah-buahan dan tanaman obat-obatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang tanaman hias dan sayur sayuran;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang hortikultura;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep1/II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 147

Bidang Hortikultura, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Buah-buahan dan Tanaman Obat-obatan;
- b. Sub Bidang Tanaman Hias dan Sayur-sayuran

Pasal 148

- (1) Sub Bidang Buah-buahan dan Tanaman Obat-obatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang buah-buahan dan tanaman obat-obatan.
- (2) Sub Bidang Tanaman Hias dan Sayur-sayuran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman hias dan sayur-sayuran.

Pasal 149

Bidang Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang sarana.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Bidang Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang sarana produksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang sarana pengolahan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang sarana;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep1/II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 151

Bidang Sarana, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Sarana Produksi;
- b. Sub Bidang Sarana Pengolahan.

Pasal 152

- (1) Sub Bidang Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana produksi.
- (2) Sub Bidang Sarana Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana pengolahan.

Bagian Keempat Asdep 2/II

Pasal 153

Asdep 2/II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Asdep 2/II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 155

Asdep 2/II, terdiri dari:

- a. Bidang Kehutanan;
- b. Bidang Perkebunan
- c. Bidang Sarana.

Pasal 156

Bidang Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang kehutanan.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Bidang Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang hutan produksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang hutan kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kehutanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep2/II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 158

Bidang Kehutanan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Hutan Produksi;
- b. Sub Bidang Hutan Kemasyarakatan.

Pasal 159

- (1). Sub Bidang Hutan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang hutan produksi.
- (2). Sub Bidang Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang hutan kemasyarakatan.

Pasal 160

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang perkebunan.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang tanaman semusim dan rempah-rempah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang tanaman keras;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep2/II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 162

Bidang Perkebunan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Tanaman Semusim dan Rempah-rempah;
- b. Sub Bidang Tanaman Keras.

Pasal 163

- (1) Sub Bidang Tanaman Semusim dan Rempah-rempah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim dan rempah-rempah.
- (2) Sub Bidang Tanaman Keras mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman keras.

Pasal 164

Bidang Sarana mempunyai tugas penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang sarana.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bidang Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang sarana produksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang sarana pengolahan;

- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang sarana;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep2/II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 166

Bidang Sarana, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Sarana Produksi;
- b. Sub Bidang Sarana Pengolahan.

Pasal 167

- (1) Sub Bidang Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana produksi.
- (2) Sub Bidang Sarana Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana pengolahan.

Bagian Kelima Asdep 3/II

Pasal 168

Asdep 3/II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan dan peternakan.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Asdep 3/II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang perikanan dan peternakan;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang perikanan dan peternakan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 170

Asdep 3/II, terdiri dari:

- a. Bidang Perikanan;
- b. Bidang Peternakan;
- c. Bidang Sarana.

Pasal 171

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang perikanan.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang perikanan tangkap;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang budidaya;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang perikanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 173

Bidang Perikanan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perikanan Tangkap;
- b. Sub Bidang Budidaya.

Pasal 174

- (1) Sub Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap.
- (2) Sub Bidang Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya.

Pasal 175

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang peternakan.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang ternak besar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang ternak kecil;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang peternakan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 177

Bidang Peternakan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Ternak Besar;
- b. Sub Bidang Ternak Kecil.

Pasal 178

- (1) Sub Bidang Ternak Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang ternak besar.
- (2) Sub Bidang Ternak Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang ternak kecil.

Pasal 179

Bidang Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang sarana.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Bidang Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang sarana produksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang sarana pengolahan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang sarana;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 181

Bidang Sarana, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Sarana Produksi;
- b. Sub Bidang Sarana pengolahan

Pasal 182

- (1) Sub Bidang Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana produksi.
- (2) Sub Bidang Sarana Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana pengolahan.

Bagian Keenam Asdep 4/II

Pasal 183

Asdep 4/II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang industri, kerajinan dan pertambangan.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Asdep 4/II

menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang industri, kerajinan dan pertambangan;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang industri, kerajinan dan pertambangan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang industri, kerajinan dan pertambangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 185

Asdep 4/II, terdiri dari:

- a. Bidang Industri;
- b. Bidang Kerajinan;
- c. Bidang Pertambangan dan Migas.

Pasal 186

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang industri.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Bidang Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang sandang, logam dan elektronika;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pangan, kimia dan aneka;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang industri;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 188

Bidang Industri, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Sandang, Logam dan Elektronika;
- b. Sub Bidang Pangan, Kimia dan Aneka.

Pasal 189

- (1) Sub Bidang Sandang, Logam dan Elektronika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sandang, logam dan elektronika.
- (2) Sub Bidang Pangan, Kimia dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan, kimia dan aneka.

Pasal 190

Bidang Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang kerajinan.

Pasal 191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Bidang Kerajinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang logam;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang non logam;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kerajinan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep4/II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 192

Bidang Kerajinan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Logam;
- b. Sub Bidang Non Logam.

Pasal 193

- (1) Sub Bidang Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang logam.
- (2) Sub Bidang Non Loga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang non logam.

Pasal 194

Bidang Pertambangan dan Migas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pertambangan dan migas.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Bidang Pertambangan dan Migas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pertambangan umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pertambangan migas;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pertambangan dan migas;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep4/II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 196

Bidang Pertambangan dan Migas, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pertambangan Umum;
- b. Sub Bidang Pertambangan Migas.

Pasal 197

- (1) Sub Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pertambangan umum.
- (2) Sub Bidang Pertambangan Migas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pertambangan migas.

Bagian Ketujuh Asdep 5/II

Pasal 198

Asdep 5/II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Asdep 5/II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 200

Asdep 5/II, terdiri dari:

- a. Bidang Ketenagalistrikan dan Konstruksi;
- b. Bidang Aneka Usaha;
- c. Bidang Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 201

Bidang Ketenagalistrikan dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang ketenagalistrikan dan konstruksi.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Bidang Ketenagalistrikan dan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang listrik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang konstruksi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang ketenagalistrikan dan konstruksi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 5/II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 203

Bidang Ketenagalistrikan dan Konstruksi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Listrik;
- b. Sub Bidang Konstruksi.

Pasal 204

- (1) Sub Bidang Listrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang listrik.
- (2) Sub Bidang Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang konstruksi.

Pasal 205

Bidang Aneka Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang aneka usaha.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Bidang Aneka Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang jasa umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang angkutan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang aneka usaha;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 5/II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 207

Bidang Aneka Usaha, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Jasa Umum;
- b. Sub Bidang Angkutan.

Pasal 208

- (1) Sub Bidang Jasa Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa umum.
- (2) Sub Bidang Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.

Pasal 209

Bidang Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pariwisata, pos dan telekomunikasi.

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Bidang Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pariwisata;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pos dan telekomunikasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pariwisata, pos dan telekomunikasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 5/II sesuai dengan bidangnya.

Pasal 211

Bidang Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pariwisata;
- b. Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 212

- (1) Sub Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata.
- (2) Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pos dan telekomunikasi

BAB VI DEPUTI III

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 213

Deputi III mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan UKM di bidang pembiayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, di bidang pembiayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan UKM di bidang pembiayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pembiayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lainnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 215

Deputi III, terdiri dari:

- a. Asisten Deputi Urusan Program Pendanaan selanjutnya disebut Asdep 1/III;
- b. Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam selanjutnya disebut Asdep 2/III;
- c. Asisten Deputi Urusan Permodalan selanjutnya disebut Asdep 3/III;

- d. Asisten Deputi Urusan Asuransi dan Jasa Keuangan selanjutnya disebut Asdep 4/III;
- e. Asisten Deputi Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit selanjutnya disebut Asdep 5/III;

Bagian Ketiga
Asdep 1/III

Pasal 216

Asdep 1/III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang program pendanaan

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Asdep 1/III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang program pendanaan;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang program pendanaan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang program pendanaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 218

Asdep 1/III, terdiri dari:

- a. Bidang Program Pendanaan Jangka Pendek;
- b. Bidang Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang;
- c. Bidang Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir.

Pasal 219

Bidang Program Pendanaan Jangka Pendek mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang program pendanaan jangka pendek.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Bidang Program Pendanaan Jangka Pendek menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang program pendanaan jangka pendek;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang program pendanaan jangka pendek;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 221

Bidang program pendanaan jangka pendek, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek;
- b. Sub Bidang Program Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah Jangka Pendek.

Pasal 222

- (1) Sub Bidang Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang program pendanaan koperasi jangka pendek;
- (2) Sub Bidang Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah Jangka Pendek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pendanaan usaha kecil dan menengah jangka pendek.

Pasal 223

Bidang Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang program pendanaan jangka menengah dan panjang.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Bidang Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang program pendanaan jangka menengah dan panjang;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang program pendanaan jangka menengah dan panjang;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 225

Bidang Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan Panjang;
- b. Sub Bidang Program Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah Jangka Menengah dan Panjang;

Pasal 226

- (1) Sub Bidang Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan Panjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang program pendanaan koperasi jangka menengah dan panjang;
- (2) Sub Bidang Program Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah Jangka Menengah dan Panjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang program pendanaan usaha kecil dan menengah jangka menengah dan panjang.

Pasal 227

Bidang Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan KUMKM di bidang program pendanaan usaha mikro dan dana bergulir.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Bidang Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang program pendanaan usaha mikro dan dana bergulir;

- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang program pendanaan usaha mikro dan dana bergulir;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 229

Bidang Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Program Pendanaan Usaha Mikro
- b. Sub Bidang Program Pendanaan Usaha Dana Bergulir.

Pasal 230

- (1) Sub Bidang Program Pendanaan Usaha Mikro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana program pendanaan usaha mikro;
- (2) Sub Bidang Program Pendanaan Usaha Dana Bergulir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang program pendanaan usaha dana bergulir

Bagian Keempat Asdep 2/III

Pasal 231

Asdep 2/III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengendalian simpan pinjam.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Asdep 2/III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang pengembangan dan pengendalian simpan pinjam;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan dan pengendalian simpan pinjam;

- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan dan pengendalian simpan pinjam;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 233

Asdep 2/III, terdiri dari:

- a. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam;
- b. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- c. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 234

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pengembangan dan pengendalian simpan pinjam.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan dan pengendalian koperasi simpan pinjam;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan dan pengendalian koperasi simpan pinjam;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 2/III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 236

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam;
- b. Sub Bidang Pengendalian Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam.

Pasal 237

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan koperasi simpan pinjam;

- (2) Sub Bidang Pengendalian Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kelembagaan koperasi simpan pinjam.

Pasal 238

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pengembangan dan pengendalian simpan pinjam koperasi.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan dan pengendalian usaha simpan pinjam koperasi;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan dan pengendalian usaha simpan pinjam koperasi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 2/III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 240

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- b. Sub Bidang Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Pasal 241

- (1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha simpan pinjam koperasi;
- (2) Sub Bidang Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian usaha simpan pinjam koperasi..

Pasal 242

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pengembangan dan pengendalian usaha simpan pinjam lembaga keuangan mikro.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan dan pengendalian simpan pinjam lembaga keuangan mikro;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan dan pengendalian simpan pinjam lembaga keuangan mikro;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 2/III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 244

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro.
- b. Sub Bidang Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 245

- (1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha simpan pinjam lembaga keuangan mikro;
- (2) Sub Bidang Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian usaha simpan pinjam lembaga keuangan mikro.

Bagian Kelima

Asdep 3/II

Pasal 246

Asdep 3/III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang permodalan.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Asdep 3/III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang permodalan;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang permodalan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang permodalan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 248

Asdep 3/III, terdiri dari:

- a. Bidang Pengembangan Permodalan Sendiri;
- b. Bidang Pengembangan Permodalan Luar;
- c. Bidang Pengembangan Kredit Program.

Pasal 249

Bidang Pengembangan Permodalan Sendiri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pengembangan permodalan sendiri.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Bidang Pengembangan Permodalan Sendiri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan permodalan sendiri;

- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan permodalan sendiri;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 251

Bidang Pengembangan Permodalan Sendiri, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Permodalan Sendiri Koperasi;
- b. Sub Bidang Permodalan Sendiri Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 252

- (1) Sub Bidang Permodalan Sendiri Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang permodalan sendiri koperasi;
- (2) Sub Bidang Permodalan Sendiri Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang permodalan sendiri usaha kecil dan menengah.

Pasal 253

Bidang Pengembangan Permodalan Luar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pengembangan permodalan luar

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Bidang Pengembangan Permodalan Luar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan permodalan luar;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan permodalan luar;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 255

Bidang Pengembangan Permodalan Luar, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Permodalan Bank;
- b. Sub Bidang Permodalan Non Bank.

Pasal 256

- (1) Sub Bidang Permodalan Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang permodalan bank;
- (2) Sub Bidang Permodalan Non Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang permodalan non bank.

Pasal 257

Bidang Pengembangan Kredit Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pengembangan kredit program.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Bidang pengembangan kredit program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis di bidang Pengembangan Kredit Program;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan kredit program;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 259

Bidang Pengembangan Kredit Program, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Kredit Program Bank;
- b. Sub Bidang Kredit Program Non Bank.

Pasal 260

- (1) Sub Bidang Kredit Program Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kredit program bank;
- (2) Sub Bidang Kredit Program Non Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang kredit program non bank.

Bagian Keenam Asdep 4/III

Pasal 261

Asdep 4/III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang asuransi dan jasa keuangan.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Asdep 4/III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang asuransi dan jasa keuangan;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang asuransi dan jasa keuangan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang asuransi dan jasa keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 263

Asdep 4/III, terdiri dari:

- a. Bidang Asuransi;
- b. Bidang Perpajakan;
- c. Bidang Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank.

Pasal 264

Bidang Asuransi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang asuransi.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Bidang asuransi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang asuransi;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang asuransi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 266

Bidang Asuransi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Asuransi Koperasi;
- b. Sub Bidang Asuransi Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 267

- (1) Sub Bidang Asuransi Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang asuransi koperasi;
- (2) Sub Bidang Asuransi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang asuransi usaha kecil dan menengah.

Pasal 268

Bidang Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang perpajakan.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Bidang Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang perpajakan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 270

Bidang Perpajakan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perpajakan Koperasi;
- b. Sub Bidang Perpajakan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 271

- (1) Sub Bidang Perpajakan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang perpajakan koperasi;
- (2) Sub Bidang Perpajakan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perpajakan usaha kecil dan menengah.

Pasal 272

Bidang Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang jasa keuangan dan kredit komersial bank.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Bidang Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang jasa keuangan dan kredit komersial bank;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang jasa keuangan dan kredit komersial bank;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 274

Bidang Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank;
- b. Sub Bidang Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Non Bank.

Pasal 275

- (1) Sub Bidang Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa keuangan dan kredit komersial bank;
- (2) Sub Bidang Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Non Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa keuangan dan kredit komersial non bank.

Bagian Ketujuh **Asdep 5/III**

Pasal 276

Asdep 5/III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan dan penjaminan kredit.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Asdep 5/III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang pembiayaan dan penjaminan kredit;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pembiayaan dan penjaminan kredit;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang pembiayaan dan penjaminan kredit;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 278

Asdep 5/III, terdiri dari:

- a. Bidang Lembaga Pembiayaan;
- b. Bidang Penjaminan Kredit;
- c. Bidang Pasar Modal.

Pasal 279

Bidang Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang lembaga pembiayaan.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Bidang Lembaga Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang lembaga pembiayaan;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang lembaga pembiayaan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 5/III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 281

Bidang Lembaga Pembiayaan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Modal Ventura;
- b. Sub Bidang Sewa Guna Usaha dan Anjak Piutang.

Pasal 282

- (1) Sub Bidang Modal Ventura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang modal ventura;
- (2) Sub Bidang Sewa Guna Usaha dan Anjak Piutang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sewa guna usaha dan anjak piutang.

Pasal 283

Bidang Penjaminan Kredit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang penjaminan kredit.

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Bidang Penjaminan Kredit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penjaminan kredit;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penjaminan kredit;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 5/III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 285

Bidang Penjaminan Kredit, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penjaminan;
- b. Sub Bidang Asuransi Kredit.

Pasal 286

- (1) Sub Bidang Penjaminan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penjaminan;
- (2) Sub Bidang Asuransi Kredit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang asuransi kredit.

Pasal 287

Bidang Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pasar modal.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Bidang Pasar Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pasar modal;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pasar modal;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 5/III sesuai dengan bidangnya.

Pasal 289

Bidang Pasar Modal, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Obligasi;
- b. Sub Bidang Modal Penyertaan.

Pasal 290

- (1) Sub Bidang Obligasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang obligasi;
- (2) Sub Bidang Modal Penyertaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang modal penyertaan.

BAB VII DEPUTI IV

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 291

Deputi IV mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran dan jaringan usaha.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Deputi IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan UKM di bidang pemasaran dan jaringan usaha;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran dan jaringan usaha;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan UKM di bidang pemasaran dan jaringan usaha.
- d. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pemasaran dan jaringan usaha.;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemasaran dan jaringan usaha dengan Kementerian Negara lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lainnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 293

Deputi IV, terdiri dari:

- a. Asisten Deputi Urusan Perdagangan Dalam Negeri selanjutnya disebut Asdep 1/IV;
- b. Asisten Deputi Urusan Ekspor dan Impor selanjutnya disebut Asdep 2/IV;
- c. Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran selanjutnya disebut Asdep 3/IV;

- d. Asisten Deputi Urusan Kemitraan dan Jaringan Usaha selanjutnya disebut Asdep 4/IV;
- e. Asisten Deputi Urusan Informasi dan Publikasi selanjutnya disebut Asdep 5/IV;

Bagian Ketiga **Asdep 1/IV**

Pasal 294

Asdep 1/IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dalam negeri.

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Asdep 1/IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang perdagangan dalam negeri;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang perdagangan dalam negeri;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 296

Asdep 1/IV, terdiri dari:

- a. Bidang Pengadaan;
- b. Bidang Distribusi;
- c. Bidang Pengembangan.

Pasal 297

Bidang Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pengadaan.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Bidang Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengadaan;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengadaan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 299

Bidang Pengadaan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengadaan Sektor Formal;
- b. Sub Bidang Pengadaan Sektor Informal.

Pasal 300

- (1) Sub Bidang Pengadaan Sektor Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan sektor formal;
- (2) Sub Bidang Pengadaan Sektor Informal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan sektor informal.

Pasal 301

Bidang Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang distribusi.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Bidang Distribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang distribusi;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang distribusi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 303

Bidang Distribusi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Distribusi Sektor Formal;
- b. Sub Bidang Distribusi Sektor Informal.

Pasal 304

- (1) Sub Bidang Distribusi Sektor Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi sektor formal;
- (2) Sub Bidang Distribusi Sektor Informal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi sektor informal.

Pasal 305

Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pengembangan.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan sektor formal;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 307

Bidang Pengembangan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengembangan Sektor Formal;
- b. Sub Bidang Pengembangan Sektor Informal.

Pasal 308

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sektor Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana pengembangan sektor formal;
- 2) Sub Bidang Pengembangan Sektor Informal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sektor informal.

Bagian Keempat Asdep 2/IV

Pasal 309

Asdep 2/IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang ekspor dan impor.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Asdep 2/IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang ekspor dan impor;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang ekspor dan impor;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang ekspor dan impor;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 311

Asdep 2/IV, terdiri dari:

- a. Bidang Ekspor;
- b. Bidang Impor;
- c. Bidang Hubungan Perdagangan Internasional.

Pasal 312

Bidang Ekspor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang ekspor.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Bidang Ekspor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang ekspor koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang ekspor;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 2/IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 314

Bidang Ekspor, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Ekspor Koperasi;
- b. Sub Bidang Ekspor Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 315

- (1) Sub Bidang Ekspor Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang ekspor koperasi;
- (2) Sub Bidang Ekspor Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang ekspor usaha kecil dan menengah.

Pasal 316

Bidang Impor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang impor.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Bidang Impor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang impor koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang impor;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 2/IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 318

Bidang Impor, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Impor Koperasi;
- b. Sub Bidang Impor Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 319

- (1) Sub Bidang Impor Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang impor koperasi.
- (2) Sub Bidang Impor Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang impor usaha kecil dan menengah.

Pasal 320

Bidang Hubungan Perdagangan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang hubungan perdagangan internasional.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Bidang Hubungan Perdagangan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang hubungan perdagangan multilateral, regional dan bilateral;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang hubungan perdagangan internasional;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 2/IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 322

Bidang Hubungan Perdagangan Internasional, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional;
- b. Sub Bidang Hubungan Perdagangan Bilateral.

Pasal 323

- (1) Sub Bidang Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan perdagangan multilateral dan regional;
- (2) Sub Bidang Hubungan Perdagangan Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan perdagangan bilateral.

Bagian Kelima Asdep 3/IV

Pasal 324

Asdep 3/IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pemasaran.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Asdep 3/IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang sarana dan prasarana pemasaran;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang sarana dan prasarana pemasaran;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana dan prasarana pemasaran;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 326

Asdep 3/IV, terdiri dari:

- a. Bidang Sarana;
- b. Bidang Prasarana;
- c. Bidang Pengembangan Potensi Pemasaran.

Pasal 327

Bidang Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang sarana.

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Bidang Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan pasar tradisional sarana dan pengembangan sentra pemasaran;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang sarana;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 329

Bidang Sarana, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengembangan Pasar Tradisional;
- b. Sub Bidang Pengembangan Sentra Pemasaran.

Pasal 330

- (1) Sub Bidang Pengembangan Pasar Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pasar tradisional;
- (2) Sub Bidang Pengembangan Sentra Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sentra pemasaran

Pasal 331

Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang prasarana.

Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang lembaga perantara dan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang prasarana;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 333

Bidang Prasarana, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Lembaga Perantara;
- b. Sub Bidang Fasilitasi HAKI.

Pasal 334

- (1) Sub Bidang Lembaga Perantara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lembaga perantara;
- (2) Sub Bidang Fasilitasi HAKI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi HAKI.

Pasal 335

Bidang Pengembangan Potensi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pengembangan potensi pemasaran.

Pasal 336

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Bidang Pengembangan Potensi Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan potensi pemasaran koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan potensi pemasaran;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 337

Bidang Pengembangan Potensi Pemasaran, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi;
- b. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 338

- (1) Sub Bidang Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan potensi pemasaran koperasi;
- (2) Sub Bidang Pengembangan Potensi Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan potensi pemasaran usaha kecil dan menengah.

Bagian Keenam

Asdep 4/IV

Pasal 339

Asdep 4/IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan dan jaringan usaha.

Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Asdep 4/IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang kemitraan dan jaringan usaha;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kemitraan dan jaringan usaha;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang kemitraan dan jaringan usaha;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 341

Asdep 4/IV, terdiri dari:

- a. Bidang Kemitraan;
- b. Bidang Jaringan Usaha;
- c. Bidang Pengembangan Kerjasama Kelembagaan.

Pasal 342

Bidang Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang kemitraan

Pasal 343

◌ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Bidang Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kemitraan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kemitraan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 344

Bidang Kemitraan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Kemitraan Koperasi;
- b. Sub Bidang Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 345

- (1) Sub Bidang Kemitraan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan koperasi;
- (2) Sub Bidang Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan usaha kecil dan menengah.

Pasal 346

Bidang Jaringan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang jaringan usaha.

Pasal 347

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Bidang Jaringan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang jaringan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kemitraan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 348

Bidang Jaringan Usaha, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Jaringan Usaha Koperasi;
- b. Sub Bidang Jaringan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 349

- (1) Sub Bidang Jaringan Usaha Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan usaha koperasi;

- (2) Sub Bidang Jaringan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan usaha kecil dan menengah.

Pasal 350

Bidang Pengembangan Kerjasama Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pengembangan kerjasama kelembagaan.

Pasal 351

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, Bidang Pengembangan Kerjasama Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan kerjasama kelembagaan koperasi dan UKM;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan kerjasama kelembagaan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 352

Bidang Pengembangan Kerjasama Kelembagaan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengembangan Kerjasama Kelembagaan Koperasi;
- b. Sub Bidang Pengembangan Kerjasama Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 353

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kerjasama Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerjasama kelembagaan koperasi;
- (2) Sub Bidang Pengembangan Kerjasama Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerjasama kelembagaan usaha kecil dan menengah.

Bagian Ketujuh Asdep 5/IV

Pasal 354

Asdep 5/IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan publikasi.

Pasal 355

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Asdep 5/IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang informasi dan publikasi;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang informasi dan publikasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang informasi dan publikasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 356

Asdep 5/IV, terdiri dari:

- a. Bidang Pengumpulan Informasi;
- b. Bidang Pengolahan Informasi;
- c. Bidang Publikasi dan Promosi.

Pasal 357

Bidang Pengumpulan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pengumpulan informasi.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Bidang Pengumpulan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengumpulan informasi koperasi dan UKM;

- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengumpulan informasi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 5/IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 359

Bidang Pengumpulan Informasi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengumpulan Informasi Koperasi;
- b. Sub Bidang Pengumpulan Informasi Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 360

- (1) Sub Bidang Pengumpulan Informasi Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan informasi koperasi;
- (2) Sub Bidang Pengumpulan Informasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan informasi usaha kecil dan menengah.

Pasal 361

Bidang Pengolahan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pengolahan informasi.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Bidang Pengolahan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengolahan informasi koperasi dan UKM;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengolahan informasi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 5/IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 363

Bidang Pengolahan Informasi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengolahan Informasi Koperasi;
- b. Sub Bidang Pengolahan Informasi Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 364

- (1) Sub Bidang Pengolahan Informasi Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan informasi koperasi;
- (2) Sub Bidang Pengolahan Informasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan informasi usaha kecil dan menengah.

Pasal 365

Bidang Publikasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang publikasi dan promosi.

Pasal 366

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Bidang Publikasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang publikasi dan promosi koperasi dan UKM;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang publikasi dan promosi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 5/IV sesuai dengan bidangnya.

Pasal 367

Bidang Publikasi dan Promosi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Publikasi dan Promosi Koperasi;
- b. Sub Bidang Publikasi dan Promosi Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 368

- (1) Sub Bidang Publikasi dan Promosi Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang publikasi dan promosi koperasi;
- (2) Sub Bidang Publikasi dan Promosi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang publikasi dan promosi usaha kecil dan menengah.

KEMENKOP-UKM

BAB VIII DEPUTI V

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 369

Deputi V mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Deputi V menyelenggarakan fungsi

- a. penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan UKM di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan UKM di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Kementerian Negara lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lainnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 371

Deputi V, terdiri dari:

- a. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Kewirausahaan selanjutnya disebut Asdep 1/V;
- b. Asisten Deputi Urusan Kebijaksanaan Pendidikan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disebut Asdep 2/V;
- c. Asisten Deputi Urusan Peran Serta Masyarakat selanjutnya disebut Asdep 3/V;

- d. Asisten Deputi Urusan Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disebut Asdep 4/V;
- e. Asisten Deputi Urusan Advokasi selanjutnya disebut Asdep 5/V;

Bagian Ketiga

Asdep 1/V

Pasal 372

Asdep 1/V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kewirausahaan;

Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Asdep 1/V menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang pengembangan kewirausahaan;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan kewirausahaan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan kewirausahaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 374

Asdep 1/V, terdiri dari:

- a. Bidang Lembaga Kewirausahaan;
- b. Bidang Penumbuhan Kewirausahaan
- c. Bidang Sosialisasi Kewirausahaan

Pasal 375

Bidang Lembaga Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang lembaga kewirausahaan.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Bidang Lembaga Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang lembaga kewirausahaan;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang lembaga kewirausahaan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 377

Bidang Lembaga Kewirausahaan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengembangan Jaringan Kewirausahaan;
- b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan.

Pasal 378

- (1) Sub Bidang Pengembangan Jaringan Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan kewirausahaan;
- (2) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya kewirausahaan.

Pasal 379

Bidang Penumbuhan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang penumbuhan kewirausahaan.

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Bidang Penumbuhan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penumbuhan kewirausahaan;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penumbuhan kewirausahaan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 381

Bidang Penumbuhan Kewirausahaan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan;
- b. Sub Bidang Evaluasi Kewirausahaan.

Pasal 382

- (1) Sub Bidang Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan kemampuan kewirausahaan;
- (2) Sub Bidang Evaluasi Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang evaluasi kewirausahaan.

Pasal 383

Bidang Sosialisasi Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang Sosialisasi Kewirausahaan.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Bidang Sosialisasi Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang sosialisasi kewirausahaan;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang sosialisasi kewirausahaan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 385

Bidang Sosialisasi Kewirausahaan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perangkat Lunak;
- b. Sub Bidang Promosi Kewirausahaan

Pasal 386

- (1) Sub Bidang Perangkat Lunak mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang perangkat lunak;
- (2) Sub Bidang Promosi Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang promosi kewirausahaan.

Bagian Keempat Asdep 2/V

Pasal 387

Asdep 2/V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan pendidikan koperasi.

Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Asdep 2/V menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang kebijakan pendidikan koperasi;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kebijakan pendidikan koperasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang kebijakan pendidikan koperasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 389

Asdep 2/V, terdiri dari:

- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal;
- b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;
- c. Bidang Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 390

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pendidikan dan pelatihan formal dan informal.

Pasal 391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pendidikan dan pelatihan formal dan informal;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pendidikan dan pelatihan formal dan informal;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 2/V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 392

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Informal.

Pasal 393

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang pendidikan dan pelatihan formal;
- (2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Informal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang pendidikan dan pelatihan informal.

Pasal 394

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pendidikan dan pelatihan non formal.

Pasal 395

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, bidang Pendidikan dan Pelatihan Non Formal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pendidikan dan pelatihan non formal;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pendidikan dan pelatihan non formal;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 2/V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 396

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Non Formal, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perangkat Lunak;
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 397

- (1) Sub Bidang Perangkat Lunak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang perangkat lunak;
- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 398

Bidang Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang kerjasama lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Bidang Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kerjasama lembaga pendidikan dan pelatihan;

- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kerjasama lembaga pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 2/V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 400

Bidang Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Hubungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
- b. Sub Bidang Hubungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Non Pemerintah

Pasal 401

- (1) Sub Bidang Hubungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang hubungan lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah;
- (2) Sub Bidang Hubungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang hubungan lembaga pendidikan dan pelatihan non pemerintah.

Bagian Kelima

Asdep 3/V

Pasal 402

Asdep 3/V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peran serta masyarakat.

Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Asdep 3/V menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang peran serta masyarakat;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang peran serta masyarakat;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang peran serta masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 404

Asdep 3/V, terdiri dari:

- a. Bidang Bidang Peningkatan Dukungan Media Masa Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Bidang Peningkatan Dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Bidang Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi.

Pasal 405

Bidang Peningkatan Dukungan Media Masa Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang peningkatan dukungan media masa terhadap koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Bidang Peningkatan Dukungan Media Masa Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang Peningkatan dukungan media masa terhadap koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang peningkatan dukungan media masa terhadap koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 407

Bidang Peningkatan Dukungan Media Masa Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Peningkatan Dukungan Media Masa Koperasi;
- b. Sub Bidang Peningkatan Dukungan Media Masa Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 408

- (1) Sub Bidang Peningkatan Dukungan Media Masa Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan dukungan media masa terhadap koperasi;

- (2) Sub Bidang Peningkatan Dukungan Media Masa Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan dukungan media masa terhadap usaha kecil dan menengah.

Pasal 409

Bidang Peningkatan Dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang peningkatan dukungan lembaga swadaya masyarakat terhadap koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Bidang Peningkatan Dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang peningkatan dukungan lembaga swadaya masyarakat terhadap koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang peningkatan dukungan lembaga swadaya masyarakat terhadap koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 411

Bidang Peningkatan Dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Peningkatan Dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat Koperasi;
- b. Sub Bidang Peningkatan Dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 412

- (1) Sub Bidang Peningkatan Dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan dukungan lembaga swadaya masyarakat terhadap koperasi;

- (2) Sub Bidang Peningkatan Dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat Usaha Kecil dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan dukungan lembaga swadaya masyarakat terhadap usaha kecil dan menengah.

Pasal 413

Bidang Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang peningkatan dukungan organisasi profesi

Pasal 414

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Bidang Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang peningkatan dukungan organisasi profesi;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang peningkatan dukungan organisasi profesi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 415

Bidang Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi Koperasi;
- b. Sub Bidang Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 416

- (1) Sub Bidang Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan dukungan organisasi profesi terhadap koperasi;
- (2) Sub Bidang Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan dukungan organisasi profesi terhadap usaha kecil dan menengah.

Bagian Keenam

Asdep 4/V

Pasal 417

Asdep 4/V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417, Asdep 4/V menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang evaluasi pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang evaluasi pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang evaluasi pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 419

Asdep 4/V, terdiri dari:

- a. Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal;
- c. Bidang Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 420

Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 422

Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Koperasi;
- b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 423

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan koperasi;
- (2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan usaha kecil dan menengah.

Pasal 424

Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan formal dan informal

Pasal 425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan formal dan informal;

- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan formal dan informal;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 426

Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Informal;

Pasal 427

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan formal;
- (2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Informal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan informal.

Pasal 428

Bidang Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang monitoring dan evaluasi lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Bidang Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang monitoring dan evaluasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang monitoring dan evaluasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 430

Bidang Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
- b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Non Pemerintah.

Pasal 431

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang monitoring dan evaluasi lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah;
- (2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang monitoring dan evaluasi lembaga pendidikan dan pelatihan non pemerintah

Bagian Ketujuh

Asdep 5/V

Pasal 432

Asdep 5/V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi.

Pasal 433

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Asdep 5/V menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang advokasi;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang advokasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang advokasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 434

Asdep 5/V, terdiri dari:

- a. Bidang Advokasi Organisasi dan Manajemen;
- b. Bidang Advokasi Kemitraan dan Teknologi;
- c. Bidang Advokasi Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 435

Bidang Advokasi Organisasi dan Manajemen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang advokasi organisasi dan manajemen.

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Bidang Advokasi Organisasi dan Manajemen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang advokasi organisasi dan manajemen;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang advokasi organisasi dan manajemen;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 5/V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 437

Bidang Advokasi Organisasi dan Manajemen, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Advokasi Organisasi;
- b. Sub Bidang Advokasi Manajemen.

Pasal 438

- (1) Sub Bidang Advokasi Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang advokasi organisasi;
- (2) Sub Bidang Advokasi Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang advokasi manajemen.

Pasal 439

Bidang Advokasi Kemitraan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang advokasi kemitraan dan teknologi.

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Bidang Advokasi Kemitraan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang advokasi kemitraan dan teknologi;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang advokasi kemitraan dan teknologi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 5/V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 441

Bidang Advokasi Kemitraan dan Teknologi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Advokasi Kemitraan;
- b. Sub Bidang Advokasi Teknologi.

Pasal 442

- (1) Sub Bidang Advokasi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang advokasi kemitraan;
- (2) Sub Bidang Advokasi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang advokasi teknologi.

Pasal 443

Bidang Advokasi Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang advokasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 444

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Bidang Advokasi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang advokasi peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang advokasi peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 5/V sesuai dengan bidangnya.

Pasal 445

Bidang Advokasi Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Kajian Penerapan;
- b. Sub Bidang Sosialisasi Perundang-undangan

Pasal 446

- (1) Sub Bidang Kajian Penerapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang kajian penerapan;
- (2) Sub Bidang Sosialisasi Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi pemberdayaan KUMKM, teknis pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang sosialisasi perundang-undangan.

BAB IX DEPUTI VI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 447

Deputi VI mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha.

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Deputi VI menyelenggarakan fungsi

- a. penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan UKM di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan UKM di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha;
- d. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha dengan Kementerian Negara lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lainnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 449

Deputi VI, terdiri dari

- a. Asisten Deputi Urusan Produktivitas dan Mutu, selanjutnya disebut Asdep 1/VI;
- b. Asisten Deputi Urusan Restukturisasi Usaha, selanjutnya disebut Asdep 2/VI;
- c. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis, selanjutnya disebut Asdep 3/VI;
- d. Asisten Deputi Urusan Fasilitasi Investasi Usaha Kecil dan Menengah, selanjutnya disebut Asdep 4/VI;
- e. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sistem Bisnis, selanjutnya disebut Asdep 5/VI

Bagian Ketiga **Asdep 1/VI**

Pasal 450

Asdep 1/VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang produktivitas dan mutu.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Asdep 1/VI menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang produktivitas dan mutu;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang produktivitas dan mutu;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang produktivitas dan mutu;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 452

Asdep 1/VI, terdiri dari:

- a. Bidang Produktivitas;
- b. Bidang Peningkatan Mutu;
- c. Bidang Sertifikasi Produk.

Pasal 453

Bidang Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang produktivitas.

Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Bidang Produktivitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang produktivitas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang produktivitas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 455

Bidang Produktivitas, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pemanfaatan Inkubator Teknologi;
- b. Sub Bidang Sarana Usaha Pengembangan Klaster.

Pasal 456

- (1) Sub Bidang Pemanfaatan Inkubator Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang pemanfaatan inkubator teknologi.
- (2) Sub Bidang Sarana Usaha Pengembangan Klaster mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang sarana usaha pengembangan klaster.

Pasal 457

Bidang Peningkatan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang peningkatan mutu.

Pasal 458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Bidang Peningkatan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang peningkatan mutu koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang peningkatan mutu;
- c. evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 459

Bidang Peningkatan Mutu, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengembangan Desain;
- b. Sub Bidang Standarisasi.

Pasal 460

- (1) Sub Bidang Pengembangan Desain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang pengembangan desain;
- (2) Sub Bidang Standarisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang standarisasi.

Pasal 461

Bidang Sertifikasi Produk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang sertifikasi produk.

Pasal 462

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461, Bidang Sertifikasi Produk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang sertifikasi produk;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang sertifikasi produk;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 463

Bidang Sertifikasi Produk, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Sertifikasi;
- b. Sub Bidang Label dan Merek.

Pasal 464

- (1) Sub Bidang Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang sertifikasi;

- (2) Sub Bidang Label dan Merek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang label dan merek.

Bagian Keempat **Asdep 2/VI**

Pasal 465

Asdep 2/VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha.

Pasal 466

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465, Asdep 2/VI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis di bidang restrukturisasi usaha;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang restrukturisasi usaha;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang restrukturisasi usaha;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 467

Asdep 2/VI, terdiri dari:

- a. Bidang Restrukturisasi Manajemen;
- b. Bidang Restrukturisasi Pendanaan;
- c. Bidang Restrukturisasi Kelembagaan.

Pasal 468

Bidang Restrukturisasi Manajemen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang restrukturisasi manajemen.

Pasal 469

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, Bidang Restrukturisasi Manajemen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang di bidang restrukturisasi manajemen;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang restrukturisasi manajemen;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 2/VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 470

Bidang Restrukturisasi Manajemen, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Manajemen Koperasi;
- b. Sub Bidang Manajemen Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 471

- (1) Sub Bidang Manajemen Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang manajemen koperasi;
- (2) Sub Bidang Manajemen Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang manajemen usaha kecil dan menengah.

Pasal 472

Bidang Restrukturisasi Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang restrukturisasi pendanaan.

Pasal 473

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Bidang Restrukturisasi Pendanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM bidang restrukturisasi pendanaan;

- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang restrukturisasi pendanaan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 2/VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 474

Bidang Restrukturisasi Pendanaan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pendanaan Koperasi;
- b. Sub Bidang Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 475

- (1) Sub Bidang Pendanaan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang pendanaan koperasi;
- (2) Sub Bidang Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang pendanaan usaha kecil dan menengah.

Pasal 476

Bidang Restrukturisasi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang restrukturisasi kelembagaan.

Pasal 477

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Bidang Restrukturisasi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis di bidang pemberdayaan KUMKM di bidang restrukturisasi kelembagaan;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang restrukturisasi kelembagaan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 2/VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 478

Bidang Restrukturisasi Kelembagaan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi;
- b. Sub Bidang Restrukturisasi Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 479

- (1) Sub Bidang Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang restrukturisasi kelembagaan koperasi;
- (2) Sub Bidang Restrukturisasi Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang restrukturisasi kelembagaan usaha kecil dan menengah.

Bagian Kelima **Asdep 3/VI**

Pasal 480

Asdep 3/VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis.

Pasal 481

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480, Asdep 3/VI menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 482

Asdep 3/VI, terdiri dari:

- a. Bidang Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis
- b. Bidang Pengembangan Bisnis Lembaga Pengembangan Bisnis
- c. Bidang Pengembangan Jaringan Lembaga Pengembangan Bisnis

Pasal 483

Bidang Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang kelembagaan lembaga pengembangan bisnis.

Pasal 484

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Bidang Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang di bidang kelembagaan lembaga pengembangan bisnis;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kelembagaan lembaga pengembangan bisnis;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 485

Bidang Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Asosiasi dan Manajemen Lembaga Pengembangan Bisnis;
- b. Sub Bidang Akreditasi Lembaga Pengembangan Bisnis

Pasal 486

- (1) Sub Bidang Asosiasi dan Manajemen Lembaga Pengembangan Bisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang asosiasi dan manajemen lembaga pengembangan bisnis;
- (2) Sub Bidang Akreditasi Lembaga Pengembangan Bisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang akreditasi lembaga pengembangan bisnis.

Pasal 487

Bidang Pengembangan Bisnis Lembaga Pengembangan Bisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang layanan bisnis kepada KUMKM.

Pasal 488

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Bidang Pengembangan Bisnis Lembaga Pengembangan Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang Pengembangan jaringan dan pendampingan;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan jaringan dan pendampingan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 489

Bidang Pengembangan Bisnis Lembaga Pengembangan Bisnis, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Peningkatan Kerjasama Lembaga Pengembangan Bisnis;
- b. Sub Bidang Kerjasama Layanan Lembaga Pengembangan Bisnis.

Pasal 490

- (1) Sub Bidang Peningkatan Kerjasama Lembaga Pengembangan Bisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan kerjasama lembaga pengembangan bisnis;
- (2) Sub Bidang Kerjasama Layanan Lembaga Pengembangan Bisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang kerjasama layanan lembaga pengembangan bisnis.

Pasal 491

Bidang Pengembangan Jaringan Lembaga Pengembangan Bisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM dibidang pengembangan jaringan lembaga pengembangan bisnis

Pasal 492

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Bidang Pengembangan Jaringan Lembaga Pengembangan Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan jaringan lembaga pengembangan bisnis;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang Pengembangan bisnis;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 493

Bidang Pengembangan Jaringan Lembaga Pengembangan Bisnis, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Kerjasama Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis;
- b. Sub Bidang Kerjasama Sarana dan Teknologi.

Pasal 494

- (1) Sub Bidang Kerjasama Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang kerjasama kelembagaan lembaga pengembangan bisnis;
- (2) Sub Bidang Kerjasama Sarana dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang kerjasama sarana dan teknologi.

Bagian Keenam

Asdep 4/VI

Pasal 495

Asdep 4/VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi investasi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 496

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Asdep 4/VI menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang fasilitasi investasi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang fasilitasi investasi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang fasilitasi investasi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 497

Asdep 4/VI, terdiri dari:

- a. Bidang Invesatasi Klaster UKMK;
- b. Bidang Pengembangan Kerjasama Investasi Usaha;
- c. Bidang Fasilitasi Investasi Aneka Usaha, Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi.

Pasal 498

Bidang Invesatasi Klaster UKMK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang invesatasi klaster UKMK.

Pasal 499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Bidang Investasi Klaster UKMK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang investasi klaster UKMK;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang investasi klaster UKMK;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 500

Bidang Invesatasi Klaster UKMK, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Fasilitasi Investasi UKMK Agribisnis;
- b. Sub Bidang Fasilitasi Investasi UKMK Non Agribisnis.

Pasal 501

- (1) Sub Bidang Fasilitas Investasi UKMK Agribisnis mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang fasilitas investasi UKMK agribisnis;
- (2) Sub Bidang Fasilitas Investasi UKMK Non Agribisnis mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang fasilitas investasi UKMK non agribisnis.

Pasal 502

Bidang Pengembangan Kerjasama Investasi Usaha mempunyai tugas melaksanakan persiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang pengembangan kerjasama investasi usaha.

Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Bidang Pengembangan Kerjasama Investasi Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan kerjasama investasi usaha;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan kerjasama investasi usaha;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 504

Bidang Pengembangan Kerjasama Investasi Usaha, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengembangan Pangan;
- b. Sub Bidang Pengembangan Non Pangan.

Pasal 505

- (1) Sub Bidang Pengembangan Pangan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang pengembangan pangan;

- (2) Sub Bidang Pengembangan Non Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang pengembangan non pangan.

Pasal 506

Bidang Fasilitasi Investasi Aneka Usaha, Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang fasilitasi investasi aneka usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Bidang Fasilitasi Investasi Aneka Usaha UKMK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang fasilitasi investasi aneka usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang fasilitasi investasi aneka usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 508

Bidang Fasilitasi Investasi Aneka Usaha UKMK, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi;
- b. Sub Bidang Fasilitasi Investasi Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 509

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang fasilitasi investasi usaha koperasi;
- (2) Sub Bidang Fasilitasi Investasi Usaha Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang fasilitasi investasi usaha UKM.

Bagian Ketujuh
Asdep 5/VI

Pasal 510

Asdep 5/VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan komunikasi bisnis.

Pasal 511

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510, Asdep 5/VI menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang pengembangan komunikasi bisnis;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan komunikasi bisnis;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan komunikasi bisnis;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 512

Asdep 5/VI, terdiri dari:

- a. Bidang Fasilitasi Transaksi;
- b. Bidang Kerjasama Usaha;
- c. Bidang Jaringan Komunikasi Bisnis.

Pasal 513

Bidang Fasilitasi Transaksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang fasilitasi transaksi.

Pasal 514

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513, Bidang Fasilitasi Transaksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang fasilitasi transaksi;

- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang fasilitasi transaksi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 5/VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 515

Bidang Fasilitasi Transaksi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Dalam Negeri;
- b. Sub Bidang Luar Negeri.

Pasal 516

- (1) Sub Bidang Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang dalam negeri;
- (2) Sub Bidang Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang luar negeri.

Pasal 517

Bidang Kerjasama Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang kerjasama usaha.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Bidang Kerjasama Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kerjasama usaha;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kerjasama usaha;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 5/VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 519

Bidang Kerjasama Usaha, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pertukaran Koperasi;
- b. Sub Bidang Pertukaran Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 520

- (1) Sub Bidang Pertukaran Koperasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang pertukaran koperasi;
- (2) Sub Bidang Pertukaran Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi pemberdayaan KUMKM, teknis pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang pertukaran usaha kecil dan menengah.

Pasal 521

Bidang Jaringan Komunikasi Bisnis mempunyai tugas melaksanakan persiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang jaringan komunikasi bisnis.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Bidang Jaringan Komunikasi Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang jaringan komunikasi bisnis;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang jaringan komunikasi bisnis;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 5/VI sesuai dengan bidangnya.

Pasal 523

Bidang Jaringan Komunikasi Bisnis, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis;
- b. Sub Bidang Komunikasi Bisnis.

Pasal 524

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang pengembangan sarana komunikasi bisnis;
- (2) Sub Bidang Komunikasi Bisnis mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang komunikasi bisnis.

BAB X
DEPUTI VII

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 525

Deputi VII mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan kebijakan bidang pengkajian sumber daya usaha kecil menengah dan koperasi.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 525, Deputi VII menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan UKM di bidang pengkajian sumberdaya usaha kecil menengah dan koperasi;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian sumberdaya usaha kecil menengah dan koperasi;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan UKM di bidang pengkajian sumberdaya usaha kecil menengah dan koperasi;
- d. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengkajian sumberdaya usaha kecil menengah dan koperasi;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pengkajian sumberdaya usaha kecil menengah dan koperasi dengan Kementerian Negara lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lainnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 527

Deputi VII, terdiri dari:

- a. Asisten Deputi Urusan Penelitian Koperasi selanjutnya disebut Asdep I/VII;
- b. Asisten Deputi Urusan Penelitian Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disebut Asdep 2/VII;

- c. Asisten Deputi Urusan Penelitian Sumberdaya selanjutnya disebut Asdep 3/VII;
- d. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Perkarderaan Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disebut Asdep 4/VII;

Pasal 528

Asdep 1/VII mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian koperasi.

Pasal 529

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528, Asdep 1/VII menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang penelitian koperasi;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penelitian koperasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang penelitian koperasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi VII sesuai dengan bidangnya.

Pasal 530

Asdep 1/VII, terdiri dari:

- a. Bidang Rencana dan Pengendalian;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Tatalaksana Penelitian.

Pasal 531

Bidang Rencana dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang rencana dan pengendalian.

Pasal 532

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531, Bidang Rencana dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang rencana dan pengendalian;

- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang rencana dan pengendalian;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/VII sesuai dengan bidangnya.

Pasal 533

Bidang Rencana dan Pengendalian, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perencana;
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 534

- (1) Sub Bidang Perencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang perencana;
- (2) Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang evaluasi dan pelaporan.

Pasal 535

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang penyelenggaraan

Pasal 536

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penyelenggaraan
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penyelenggaraan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/VII sesuai dengan bidangnya.

Pasal 537

Bidang Penyelenggaraan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Kelembagaan Koperasi;
- b. Sub Bidang Bisnis Koperasi.

Pasal 538

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang kelembagaan koperasi;
- (2) Sub Bidang Bisnis Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang bisnis koperasi

Pasal 539

Bidang Tatalaksana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang tatalaksana penelitian.

Pasal 540

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Bidang Tatalaksana Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang tatalaksana penelitian;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang tatalaksana penelitian;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/VII sesuai dengan bidangnya.

Pasal 541

Bidang Tatalaksana Penelitian, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi;
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 542

- (1) Sub Bidang Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang temu ilmiah dan pengembangan metodologi;

- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana.

Bagian Keempat Asdep 2/VII

Pasal 543

Asdep 2/VII mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian usaha kecil dan menengah.

Pasal 544

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543, Asdep 2/VII menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang penelitian usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penelitian usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang penelitian usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi VII sesuai dengan bidangnya.

Pasal 545

Asdep 2/VII, terdiri dari:

- a. Bidang Rencana dan Pengendalian;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Tatalaksana Penelitian;

Pasal 546

Bidang Rencana dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang rencana dan pengendalian.

Pasal 547

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Bidang Rencana dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penelitian usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penelitian usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/VII sesuai dengan bidangnya.

Pasal 548

Bidang Rencana dan Pengendalian, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perencanaan;
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 549

- (1) Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang perencanaan;
- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang evaluasi dan pelaporan.

Pasal 550

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang penyelenggaraan.

Pasal 551

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penyelenggaraan;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penyelenggaraan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/VII sesuai dengan bidangnya.

Pasal 552

Bidang Penyelenggaraan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Sub Bidang Bisnis Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 553

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang kelembagaan usaha kecil dan menengah;
- (2) Sub Bidang Bisnis Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang bisnis usaha kecil dan menengah.

Pasal 554

Bidang Tatalaksana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang tatalaksana pelatihan.

Pasal 555

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Bidang Tatalaksana Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang tatalaksana pelatihan;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang tatalaksana pelatihan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 1/VII sesuai dengan bidangnya.

Pasal 556

Bidang Tatalaksana Pelatihan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi;
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 557

- (1) Sub Bidang Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang temu ilmiah dan pengembangan metodologi;
- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana.

Bagian Kelima Asdep 3/VII

Pasal 558

Asdep 3/VII mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian sumberdaya

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558, Asdep 3/VII menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang penelitian usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penelitian usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang penelitian usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi VII sesuai dengan bidangnya.

Pasal 560

Asdep 3/VII, terdiri dari:

- a. Bidang Rencana dan Pengendalian;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Tatalaksana Penelitian.

Pasal 561

Bidang Rencana dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang Rencana dan Pengendalian.

Pasal 562

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, Bidang Rencana dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang rencana dan pengendalian;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang rencana dan pengendalian;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/VII sesuai dengan bidangnya.

Pasal 563

Bidang Rencana dan Pengendalian, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perencanaan;
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 564

- (1) Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang perencanaan;
- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang evaluasi dan pelaporan.

Pasal 565

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang penyelenggaraan.

Pasal 566

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penyelenggaraan;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penyelenggaraan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/VII sesuai dengan bidangnya.

Pasal 567

Bidang Penyelenggaraan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Sumberdaya Manusia;
- b. Sub Bidang Pembiayaan.

Pasal 568

- (1) Sub Bidang Sumberdaya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang sumberdaya manusia;
- (2) Sub Bidang Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang pembiayaan.

Pasal 569

Bidang Tatalaksana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang tatalaksana penelitian

Pasal 570

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Bidang Tatalaksana Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang tatalaksana penelitian;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang tatalaksana penelitian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 3/VII sesuai dengan bidangnya.

Pasal 571

Bidang Tatalaksana Penelitian, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi;
- b. Sub Bidang Evaluasi Rencana Program, Sarana dan Prasarana.

Pasal 572

- (1) Sub Bidang Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang temu ilmiah dan pengembangan metodologi;
- (2) Sub Bidang Evaluasi Rencana Program, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang evaluasi rencana program, sarana dan prasarana.

Bagian Keenam Asdep 4/VII

Pasal 573

Asdep 4/VII mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perkaderan, usaha kecil dan menengah.

Pasal 574

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, Asdep 4/VII menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan dan koordinasi kebijakan di bidang pengembangan perkaderan, usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan perkaderan, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan perkaderan, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi VII sesuai dengan bidangnya.

Pasal 575

Asdep 4/VII, terdiri dari:

- a. Bidang Penyuluhan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi;
- b. Bidang Perkaderan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi;
- c. Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi.

Pasal 576

Bidang Penyuluhan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang penyuluhan usaha kecil dan menengah dan koperasi.

Pasal 577

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576, Bidang Penyuluhan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penyuluhan usaha kecil dan menengah dan koperasi;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang penyuluhan usaha kecil dan menengah dan koperasi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/VII sesuai dengan bidangnya.

Pasal 578

Bidang Penyuluhan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan;
- b. Sub Bidang Materi Penyuluhan.

Pasal 579

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang penyelenggaraan penyuluhan usaha kecil dan menengah dan koperasi;
- (2) Sub Bidang Materi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang materi penyuluhan usaha kecil dan menengah dan koperasi.

Pasal 580

Bidang Perkaderan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang perkaderan usaha kecil dan menengah dan koperasi.

Pasal 581

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580, Bidang Perkaderan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang perkaderan usaha kecil dan menengah dan koperasi;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang perkaderan usaha kecil dan menengah dan koperasi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/VII sesuai dengan bidangnya.

Pasal 582

Bidang Perkaderan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penilaian;
- b. Sub Bidang Pengembangan.

Pasal 583

- (1) Sub Bidang Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang penilaian perkaderan usaha kecil dan menengah dan koperasi;
- (2) Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang pengembangan perkaderan usaha kecil dan menengah dan koperasi.

Pasal 584

Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, dan laporan kebijakan KUMKM di bidang kerjasama dan jaringan usaha kecil dan menengah dan koperasi.

Pasal 585

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584, Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi serta penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kerjasama dan jaringan usaha kecil dan menengah dan koperasi;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kerjasama dan jaringan usaha kecil dan menengah dan koperasi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asdep 4/VII sesuai dengan bidangnya.

Pasal 586

Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Lembaga Pemerintah;
- b. Sub Bidang Lembaga Non Pemerintah.

Pasal 587

- (1) Sub Bidang Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang lembaga pemerintah;
- (2) Sub Bidang Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang lembaga non pemerintah.

BAB XII

STAF AHLI

Pasal 588

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat kementerian negara dan deputi

Pasal 589

- (1) Staf Ahli, terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - b. Staf Ahli Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi;
 - c. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional;
 - d. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Teknologi;
 - e. Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha;
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari Staf Ahli di koordinasikan oleh Sesmen.

Pasal 590

- (1) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM dan pengamatan di bidang hubungan antar lembaga.
- (2) Staf Ahli Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM di bidang penerapan nilai dasar koperasi.
- (3) Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM dan di bidang hubungan internasional.
- (4) Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM di bidang pemanfaatan teknologi.
- (5) Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM di bidang pengembangan iklim usaha.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 591

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 592

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok jabatan fungsional secara teknik administrasi dibina oleh Setmen.

BAB XI INSPEKTORAT

Pasal 593

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menekop & UKM dan secara administratif dikoordinasikan oleh Setmen.

Pasal 594

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 595

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan upaya deteksi dini terhadap kemungkinan penyimpangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pemeriksaan bidang program kegiatan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- e. pemberian laporan dan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unsur pengawasan dari luar secara fungsional;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menekop dan UKM.

Pasal 596

Inspektorat terdiri dari

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 597

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengelolaan administrasi kepada unit Pengawas Internal.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 598

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas menggerakkan dan atau membina pengawasan serta melaksanakan pengawasan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional Auditor senior yang ditunjuk Inspektur.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XIII

TATA KERJA

Pasal 599

Dalam melaksanakan tugasnya, Sesmen, para Deputi, para Staf Ahli, para Kepala Biro, para Asdep, serta pejabat lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 600

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing dan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 601

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, staf Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengadakan hubungan dengan lembaga/instansi kenegaraan, kemasyarakatan dan perorangan, baik secara resmi maupun tidak resmi, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 602

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 603

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 604

Setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 605

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada pejabat-pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 606

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat pimpinan dibantu oleh pejabat pimpinan bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 607

- (1) Bagan Struktur Organisasi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Keputusan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Nomor 20/Kep/Meneg/IV/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Staf Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan Peraturan baru berdasarkan Peraturan ini.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 608

- (1) Di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibentuk unit organisasi yang menangani fungsi operasional pengembangan sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, penjaminan dan pemasaran dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 609

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 610

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka

- a. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor: 70/Kep/M/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.2/Per/M.KUMKM/VII/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 70/Kep/Meneg/XII/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 611

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2007

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

